



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG**

JALAN KAPITAN PATTIMURA, TANJUNG KASUARI - SUPRAU
KOTAK POS 118 KOTA SORONG, PAPUA BARAT DAYA 98411
LAMAN www.polikpsorong.ac.id SUREL polteksorong@kkp.go.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG
NOMOR B.2323/POLTEK.SRG/TU.110/XI/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PRAKTIK TERPADU
PROGRAM STUDI TEKNIK BUDIDAYA PERIKANAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG**

Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan Praktik Terpadu Program Studi Teknik Budidaya Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong Tahun Akademik 2025/2026, perlu dibentuk Panitia Pelaksana;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Praktik Terpadu Program Studi Teknik Budidaya Perikanan;
c. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan kompeten serta memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai panitia.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI.Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Riset. . .

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;
8. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Nomor 281 Tahun 2022 Tentang Kurikulum Politeknik Kelautan dan Perikanan Tahun 2022;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 46 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/KEPMEN-KP/VI/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Dosen yang diberikan tugas tambahan sebagai Direktur pada Unit Pelaksana Teknis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Memperhatikan : 1. Visi dan Misi Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;

2. Kalender Akademik Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong Tahun Akademik 2025/2026;

3. DIPA Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong Tahun 2025.

Memutuskan. . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : MEMBENTUK PANITIA PELAKSANA PRAKTIK TERPADU PROGRAM STUDI TEKNIK BUDIDAYA PERIKANAN POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG TAHUN 2025.

Pertama : Menunjuk Personalia Panitia Pelaksana Praktik Terpadu Program Studi Teknik Budidaya Perikanan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong Tahun Akademi 2025/2026

Kedua : Tugas Panitia sebagai berikut:

1. Merancang kegiatan praktik terpadu;
2. Menyusun kebutuhan teknis dan penjadwalan kegiatan;
3. Melakukan koordinasi dengan pihak mitra/instansi terkait;
4. Mengatur pelaksanaan, pendampingan, dan pengawasan taruna selama kegiatan berlangsung
5. Melakukan dokumentasi, dan penyusunan laporan kegiatan praktik terpadu
6. Mengintegrasikan kegiatan praktik terpadu dengan mata kuliah berikut:
 - Dasar Dasar Budidaya Perikanan
 - Mikrobiologi Perairan
 - Teknik Produksi Pakan Alami
 - Teknik Produksi Pakan Buatan
 - Teknik Pembenihan Ikan I
 - Teknik Pembesaran Ikan I
 - Mekanisasi Budidaya Perikanan

Ketiga : Melaporkan hasil kegiatan kepada Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;

Keempat : Pembiayaan. . .

- Keempat : Pembiayaan Pelaksanaan Praktik Terpadu ini dibebankan kepada DIPA Tahun Anggaran 2025;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki seperlunya bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Sorong
Pada Tanggal 19 November 2025
Direktur Politeknik KP Sorong,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Daniel Heintje Ndahawali

Lampiran Keputusan

Nomor : B.2323/POLTEK.SRG/TU.110/XI/2025

Tanggal : 19 November 2025

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PRAKTIK TERPADU
PROGRAM STUDI TEKNIK BUDIDAYA PERIKANAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG
TAHUN 2025

Penanggung Jawab	: Daniel Heintje Ndahawali, S.Pi., M.Si
Pengarah	: Kadarusman, S.Pi., DEA, M.Sc., Ph.D
Ketua	: Rusli, S.Pd., M.Ed
Sekretaris	: Chandika Lestariaji, M.P
Bendahara	: Rike Kagiling, A.Md., S.Pi
Seksi Perencanaan Kegiatan	: - Asthervina W. Puspitasasri, M.P - Dr. Ahmad Yani, S.Pi., M.Si - Desiliana Arif, S.Pi., M.Si
Seksi Koordinasi dan Kemitraan	: - Saidin, S.Pi., M.Pi - Kristina Situmorang, A.Md., S.Pi - Hadi Nur Rohman
Seksi Pelaksana dan Penagwasan	: - Fataha I. Hasan, A.Md., S.Pi., M.Tr.Pi - Ghurdi, S.Pi - Grace Lady First Bara, A.Md
Seksi Dokumentasi	: - Ahwan Abdullah, A.Md - Monica Huwae, A.Md - Alda Wahdaniah, A.Md
Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi	: - Hendra Poltak, SE., M.S.A - Akbar Falah Tantri, M.Si

Direktur Politeknik KP Sorong,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Daniel Heintje Ndahawali